

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495047-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602697-25042022112618

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

muhammad_faris_21@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 11:26:18



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 1 No 04 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71611

Nomor Telepon : 0526 2028420

Penjelasan Umum : Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera menjalani tahun 2021 dengan penuh tantangan, perkembangan Bank yang semakin pesat mengakibatkan persaingan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut Bank untuk berusaha lebih inovatif, efektif dan efisien. Penerapan Tata Kelola di seluruh organ Bank akan menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank dalam menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan stakeholder dan menjaga kepatuhan terhadap hukum serta peraturan dengan nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan. PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri keuangan secara nasional pada umumnya dikalangan lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera menerapkan tata kelola secara kontinu dan konsisten untuk menjaga kinerja perseoran, meningkatkan kepercayaan para nasabah, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan untuk lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian lokal. Pada Tahun 2021 PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera telah melakukan penggabungan atau merger dengan PT. BPR Hulu Sungai Tengah, dengan status PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagai Kantor Pusat berlokasi di Kabupaten Balangan dan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera Cabang Hulu Sungai Tengah sebagai Kantor Cabang yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tanggal efektif penggabungan dan operasional BPR adalah 2 Juni 2021. Kantor Cabang BPR hanya memiliki Pimpinan Cabang & Staf, sehingga tidak ada rangkap jabatan antara karyawan kantor cabang & kantor pusat, yang merupakan salah satu penerapan tata kelola yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhammad Isnaeni	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Pembuatan Rencana Bisnis dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya, serta melaksanakan pengawasan untuk seluruh kegiatan operasional PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 2.Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan. 3.Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan. 4.Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking). 5.Melakukan review suku bunga dana dan kredit (funding dan lending), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk. 6.Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada. 7.Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.
2	Fredy Faisal Rahman	Direktur	1. Pembuatan Rencana Bisnis dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya, serta melaksanakan pengawasan untuk seluruh kegiatan operasional PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 2.Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan. 3.Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan. 4.Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking). 5.Melakukan review suku bunga dana dan kredit (funding dan lending), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk. 6.Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada. 7.Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dalam pengambilan Kebijakan dan Keputusan Direksi untuk memenuhi seluruh cakupan tugas dan tanggung jawabnya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ruskariadi	Komisaris Utama	1.Mengikuti dan melakukan pengawasan atas perkembangan kegiatan usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dan kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank. 2.Meneliti, mengkaji, dan menyetujui Rencana Bisnis PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 3.Meneliti serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang telah disiapkan oleh Direksi serta memberikan tanda tangan pada laporan tahunan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 4.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lainnya. 5.Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya dengan baik. 6.Membuat laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran untuk setiap semester dan disusun oleh Dewan Komisaris. 7.Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip prinsip tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 8.Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 9.Memastikan bahwa keputusan Direksi telah sesuai dengan sasaran strategis jangka menengah atau Panjang. 10.Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
2	Mahlianor	Komisaris	1.Mengikuti dan melakukan pengawasan atas perkembangan kegiatan usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dan kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank. 2.Meneliti, mengkaji, dan menyetujui Rencana Bisnis PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 3.Meneliti serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang telah disiapkan oleh Direksi serta memberikan tanda tangan pada laporan tahunan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 4.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lainnya. 5.Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya dengan baik. 6.Membuat laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran untuk setiap semester dan disusun oleh Dewan Komisaris. 7.Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip prinsip tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 8.Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 9.Memastikan bahwa keputusan Direksi telah sesuai dengan sasaran strategis jangka menengah atau Panjang. 10.Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengambilan Kebijakan dan Keputusan untuk memenuhi seluruh cakupan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Isnaeni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Fredy Faisal Rahman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Isnaeni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Fredy Faisal Rahman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ruskariadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mahlianor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ruskariadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mahlianor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	108540000	2	65279256
2	Tunjangan	2	167118000	2	18789744
3	Tantiem	2	40799357	2	12442811
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		316457357		96511811

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tema rapat salah satunya adalah penyampaian usulan remunerasi dan fasilitas lainnya untuk pengurus BPR (Dewan Komisaris dan Direksi) untuk tahun anggaran 2020 dan jumlah remunerasi tersebut masih berlanjut sampai tahun anggaran 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada fasilitas lain yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris selain remunerasi yang ditetapkan oleh RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,33	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,11	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,23	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,12	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,80	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai. BPR memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-01-2021	4	1.Realisasi Rencana Bisnis Tahun Buku 2020. 2.Tindak lanjut rencana merger dengan PT. BPR HST ke dalam PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera. 3.Uslan penyelenggaraan RUPS LB di bulan Februari 2020 terkait rancangan merger & akta perubahan anggaran dasar.
2	12-04-2021	4	1.Rencana Pelaksanaan RUPS pertanggung jawaban Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. 2.Pembahasan mengenai perlunya dilakukan penyegaran pada struktur organisasi khususnya untuk Pejabat Eksekutif.
3	19-04-2021	4	1.Pembahasan mengenai RUPS Sirkuler tentang Penegasan Perubahan Anggaran Dasar.
4	14-12-2021	4	1.Uslan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. 2.Rencana Bisnis Tahun Anggaran 2022. 3.Uslan Remunerasi untuk pengurus (Dewan Komisaris & Direksi).

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat antara lain mengenai rencana bisnis, tindak lanjut merger dengan PT BPR HST ke dalam PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera, laporan pertanggung jawaban laporan keuangan, penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan usulan remunerasi untuk pengurus.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ruskariadi	4	0	100,00
2	Mahlianor	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jalan Ahmad Yani KM 1 No 04 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71611
Nomor Telepon	: 0526 2028420
Modal Inti BPR	: 10.427.744.770,00
Total Aset BPR	: 16.642.565.499,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi telah memenuhi prinsip penerapan tata kelola. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip penerapan tata kelola. Mengingat BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000, maka BPR tidak wajib membentuk fungsi Komite. BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan dan selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR. Penerapan fungsi kepatuhan BPR berjalan secara efektif, serta pedoman, sistem & prosedur kepatuhan telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart yang ditetapkan. Penerapan fungsi audit intern BPR berjalan secara efektif, serta pedoman, sistem & prosedur audit intern telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart yang ditetapkan. Penunjukan dan lingkup kerja Audit Ekstern telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan Management Risiko dan Pengendalian Intern pada BPR berjalan cukup efektif mengingat BPR memiliki kebijakan, sistem & prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko. BPR juga melakukan pemantauan & review atas limit risiko satu kali dalam setahun. Pada Tahun 2021, BPR tidak memiliki pelampauan atas BMPK. Rencana Bisnis BPR telah dibuat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis yang cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR. Informasi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan serta dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,75	0,14	1,64	0.328	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi telah memenuhi prinsip penerapan tata kelola.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,75	0,20	1,51	0.227	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip penerapan tata kelola.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Mengingat BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000, maka BPR tidak wajib membentuk fungsi Komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan dan selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	0,80	0,20	1,70	0.170	Penerapan fungsi kepatuhan BPR berjalan secara efektif, serta pedoman, sistem & prosedur kepatuhan telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart yang ditetapkan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,00	0,18	2,18	0.218	Penerapan fungsi audit intern BPR berjalan secara efektif, serta pedoman, sistem & prosedur audit intern telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart yang ditetapkan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penunjukan dan lingkup kerja Audit Ekstern telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,97	0,20	2,01	0.201	Penerapan Management Risiko dan Pengendalian Intern pada BPR berjalan cukup efektif mengingat BPR memiliki kebijakan, sistem & prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko. BPR juga melakukan pemantauan & review atas limit risiko satu kali dalam setahun.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Pada Tahun 2021, BPR tidak memiliki pelampauan atas BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,60	0,10	1,37	0.103	Rencana Bisnis BPR telah dibuat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis yang cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,60	0,15	2,25	0.169	Informasi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan serta dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan telah memiliki 2 orang anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dan berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Salah satu Anggota Direksi merupakan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang diperbantukan di BPR.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Saat ini Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lainnya, dan tidak pula merangkap sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR BPRS atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat atau rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit satu kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan Keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang merugikan dan mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal jika ada terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Jika ada Benturan kepentingan pada BPR, benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan didokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR tidak memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR telah mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan/pelatihan tentang audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M, dan BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M, dan BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak memiliki produk atau aktivitas baru pada kegiatan operasional BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan pemberian kredit yang melanggar atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan : faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang dimiliki BPR belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai, SDM yang dimiliki dinilai belum kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 2 anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

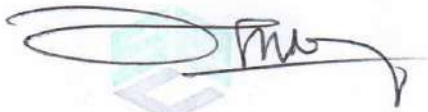
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SANGGAM CIPTA SEJAHTERA
TAHUN 2021

Paringin, 21 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Muhammad Isnaeni, SE
Direktur Utama



Pewak Komisar
Ir. H. Ruskariadi
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	: PT. Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera
Alamat	: Jalan Ahmad Yani KM 01 No. 4 Paringin Kota, Kabupaten Balangan
No Telp	: 0526 - 2028420
Posisi Laporan	: 31 Desember 2021
Modal Inti	: Rp. 10.427.744.770
Total Aset	: Rp. 16.642.565.499
Status Audit	: Diaudit oleh KAP
Bobot BPR	: B
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2 (Baik)

KESIMPULAN

Manajemen PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera telah melakukan penerapan tata kelola dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) yang di nilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan dan penerapan tata kelola BPR.

Dalam hal pelaksanaan dan penerapan tata kelola PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

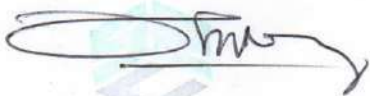
1. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi telah memenuhi prinsip penerapan tata kelola.
2. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip penerapan tata kelola.
3. Mengingat BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000, maka BPR tidak wajib membentuk fungsi Komite.
4. BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan dan selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5. Penerapan fungsi kepatuhan BPR berjalan secara efektif, serta pedoman, sistem & prosedur kepatuhan telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart yang ditetapkan.
6. Penerapan fungsi audit intern BPR berjalan secara efektif, serta pedoman, sistem & prosedur audit intern telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart yang ditetapkan.
7. Penunjukan dan lingkup kerja Audit Ekstern telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penerapan Management Risiko dan Pengendalian Intern pada BPR berjalan cukup efektif mengingat BPR memiliki kebijakan, sistem & prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko. BPR juga melakukan pemantauan & review atas limit risiko satu kali dalam setahun.
9. Pada Tahun 2021, BPR tidak memiliki pelampauan atas BMPK.
10. Rencana Bisnis BPR telah dibuat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis yang cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.

11. Informasi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan serta dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.

Demikian Laporan pelaksanaan tata Kelola BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. Semoga pada masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh karyawan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Paringin, 21 April 2022



Muhammad Isnaeni, SE
Direktur Utama



Ir. H. Ruskariadi
Komisaris Utama